



PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah disepakati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011).
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012);

14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan/atau Unit Sarana Kesehatan Dasar/Rawat Jalan tingkat Pertama baik yang dilengkapi Rawat Inap maupun tidak.
7. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk tindakan yang diberikan Tenaga medis, paramedis maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan jenis pelayanannya.
8. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya atas pemakaian sarana yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi dan rehabilitasi.
9. Jasa Manajemen adalah biaya-biaya yang dipergunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis upaya promotif, preventif, kuratif atau pengobatan rawat jalan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapat pelayanan kesehatan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
13. Penggunaan retribusi Pelayanan Kesehatan adalah penggunaan dana dari bagian penerimaan retribusi Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi kepentingan kegiatan operasional puskesmas, jasa pelayanan dan kegiatan operasional Dinas.
14. Kegiatan Operasional UPTD adalah kegiatan operasional untuk menunjang pelayanan kesehatan di UPTD baik kegiatan rutin maupun kegiatan penunjang.
15. Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan medis dan non medis atas pelayanan kesehatan yang diberikan di UPTD.
16. Kegiatan Operasional Dinas adalah kegiatan manajemen Dinas baik kegiatan rutin maupun kegiatan penunjang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
17. Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu program Pemerintah dan Masyarakat/Rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.
18. Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.
19. Kapitasi adalah pembayaran dari BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatan rawat jalan yang diberikan puskesmas sebagai pengganti retribusi rawat jalan, dibayar dalam jumlah tetap per-peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Sarana Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan untuk rawat jalan;
  - b. Pelayanan untuk rawat inap;
  - c. Pelayanan persalinan dan kebidanan;
  - d. Pelayanan untuk tindakan medis;
  - e. Pelayanan untuk pengujian kesehatan (keuring);

- f. Pelayanan penunjang kesehatan;
  - g. Pelayanan kesehatan untuk calon jemaah haji;
  - h. Pelayanan penggunaan kendaraan ambulan dan mobil jenazah;
  - i. Pelayanan pemeriksaan hygiene sanitasi;
  - j. Pelayanan laboratorium.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Hasil retribusi pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dialokasikan sebagai berikut:
    - a. 20 % untuk jasa pelayanan di UPTD;
    - b. 20 % untuk kegiatan operasional UPTD;
    - c. 60 % untuk kegiatan operasional Dinas.
  - (2) Hasil retribusi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, dialokasikan sebagai berikut :
    - a. dipergunakan untuk visite dokter Rp 20.000,00 per hari rawat;
    - b. dipergunakan untuk Mamin pasien Rp 30.000,00 per hari rawat;
    - c. akomodasi perawatan perhari rawat alokasi sebagai berikut:
      - 1. untuk kegiatan operasional UPTD sebesar 40%;
      - 2. untuk kegiatan operasional Dinas sebesar 60%.
  - (3) Hasil Retribusi pelayanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf c, dialokasikan sebagai berikut :
    - a. 80 % untuk jasa pelayanandi UPTD;
    - b. 5 % untuk kegiatan operasional UPTD;
    - c. 15 % untuk kegiatan operasional Dinas.
  - (4) Hasil retribusi pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dialokasikan sebagai berikut :
    - a. 20 % untuk jasa pelayanan di UPTD;
    - b. 30 % untuk kegiatan operasional UPTD;
    - c. 50% untuk kegiatan operasional Dinas.
  - (5) Hasil retribusi pelayanan ambulan atau mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf h, dialokasikan sebagai berikut :
    - a. 20 % untuk jasa pelayanan di UPTD;
    - b. 60 % untuk kegiatan operasional UPTD;
    - c. 20% untuk kegiatan operasional Dinas.
  - (6) Hasil retribusi pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, dialokasikan sebagai berikut :
    - a. 20 % untuk jasa pelayanan di UPTD;
    - b. 70 % untuk kegiatan operasional UPTD;
    - c. 10% untuk kegiatan operasional Dinas.
4. Pasal 9 dihapus.
5. Pasal 10 dihapus.



6. Pasal 11 dihapus.
7. Pasal 12 dihapus.
8. Pasal 13 dihapus.
9. Pasal 14 dihapus.
10. Pasal 15 dihapus.
11. Pasal 16 dihapus.
12. Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR  
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
 NOMOR : 16 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 30 MEI 2014

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
A.	PELAYANAN RAWAT JALAN 1) Pelayanan Rawat Jalan pasien umum Pelayanan Rawat Jalan Peserta JKN/Kapitasi	5.000,- Diatur secara terpisah oleh BPJS
B.	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP PER HARI 1) Pelayanan Rawat Inap Pasien Umum & Jamkesda 2) Pelayanan Rawat Inap Pasien JKN	100.000,- Diatur secara terpisah oleh BPJS
C.	PELAYANAN TINDAKAN MEDIK 1) Perawatan luka 2) Jahitan Luka persatu jahitan 3) Khitanan 4) Katerisasi kandung kemih 5) Insisi 6) Infus 7) Tindik 8) Epitaksis packing anterior 9) Epitaksis packing posterior 10) Pemasangan IUD 11) Pencabutan IUD Normal 12) Pencabutan IUD dengan penyulit 13) Pemasangan Implant 14) Pencabutan Implant Normal 15) Pencabutan Implant dengan penyulit 16) Ekstraksi batu uretra 17) Ekstraksi corpus alienum bidang THT 18) Pemasangan kateter normal 19) Pemasangan kateter dengan penyulit 20) Pencabutan kateter 21) Ekstraksi Serumena 22) Pemberian Oksigen 23) Nebulizer 24) Punksi kandung kemih 25) Tindakan Gigi a. Cabut 1 (satu) gigi : - Gigi sulung injeksi - Gigi sulung topical - Gigi tetap - Gigi tetap dengan komplikasi - Gigi bungsu (M3) b. Tumpatan satu gigi - Tumpatan sementara - Tumpatan sementara endo - Pulp caping - Pengisian perawatan endo - Tumpatan amalgam - Tumpatan amalgam komplek - Tumpatan glass ionomer - Tumpatan resin komposit - Scaling per region - Eksterpasi mecsale	10.000,- 10.000,- 75.000,- 25.000,- 15.000,- 20.000,- 10.000,- 10.000,- 75.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,- 50.000,- 75.000,- 50.000,- 50.000,- 75.000,- 20.000,- 25.000,- 6.000/flow 20.000,- 75.000,-  25.000,- 20.000,- 30.000,- 75.000,- 75.000,-  10.000,- 15.000,- 25.000,- 25.000,- 30.000,- 40.000,- 30.000,- 60.000,- 15.000,- 75.000,-

	<p>26) Pelayanan Kesehatan Untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pertolongan persalinan normal (Puskesmas, Polindes dan PONED)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oleh dokter umum 700.000,-</li> <li>- Oleh Bidan 600.000,-</li> </ul> <p>b. Pertolongan persalinan patologi (PONED)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oleh dokter umum 800.000,-</li> <li>- Oleh Bidan 750.000,-</li> </ul> <p>c. Kuret AVM 450.000,-</p> <p>d. Pengeluaran placenta/manual placenta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oleh dokter umum 350.000,-</li> <li>- Oleh Bidan 250.000,-</li> </ul> <p>e. Rawat inap bayi baru lahir 75.000,-</p> <p>f. Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus/thermal control 100.000,-</p> <p>g. Pemberian bcnat intra umbical 60.000,-</p> <p>h. Pelayanan penanggulangan gangguan nutrisi 50.000,-</p> <p>i. Keterangan kelahiran/kematian 10.000,-</p> <p>j. Monitoring transfuse darah 30.000,-</p> <p>k. Pendampingan rujukan bides ke puskesmas/rumah sakit umum 50.000,-</p> <p>l. Pelayanan Antenatal natal care 25.000,-</p> <p>m. Pelayanan post natal care 25.000,-</p> <p>n. USG 70.000,-</p> <p>o. Pengambilan sediaan dengan PAP SMEAR / Sekret Vagina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidan 50.000,-</li> <li>- Dokter umum 75.000,-</li> </ul> <p>p. Pemeriksaan Laboratorium hasil PAP Smear 50.000,-</p> <p>q. Penanganan Tindakan Cryo Gun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokter umum 250.000,-</li> </ul> <p>r. Pemeriksaan IVA 30.000,-</p> <p>s. Albotilisasi 30.000,-</p>	
D.	<p>PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENGUJIAN KESEHATAN (KEURING) DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :</p> <p>1. Pemeriksaan kesehatan 20.000,-</p> <p>2. Pemeriksaan calon pengantin dengan vaksinasi 20.000,-</p> <p>3. Visum et repertum (pemeriksaan luar)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Visum hidup 50.000,-</li> <li>b) Visum mayat 100.000,-</li> </ul> <p>4. Penitipan jenazah + Formalin 250.000,-/hr</p>	
E.	<p>PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS DAN LABORATORIUM PUSKESMAS DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :</p>	
	<p>1. URINE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Albumin/Protein 2.500,-</li> <li>b) Reduksi 2.500,-</li> <li>c) Urobilin 2.500,-</li> <li>d) Sedimen 2.500,-</li> <li>e) Bilirubin 2.500,-</li> <li>f) Keasaman/PH 2.500,-</li> <li>g) Berat Jenis 2.500,-</li> <li>h) Urine Rutin 15.000,-</li> </ul>	
	<p>2. FESES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Rutin 15.000,-</li> <li>b) Garam penuh 25.000,-</li> <li>c) Benzidin test 25.000,-</li> <li>d) Telor Cacing 10.000,-</li> </ul>	
	<p>3. HAEMATOLOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Haemoglobin 10.000,-</li> <li>b) Leukosit 10.000,-</li> <li>c) Hitung jenis 10.000,-</li> <li>d) Laju endap darah / BSE 10.000,-</li> <li>e) Eritrosit 10.000,-</li> <li>f) Trombosit 10.000,-</li> <li>g) Waktu pendarahan 7.500,-</li> <li>h) Waktu pembekuan 7.500,-</li> <li>i) Morfologi eritrosit/leukosit 50.000,-</li> <li>j) Jumlah eosinofil 17.000,-</li> <li>k) Reticulosit 10.000,-</li> </ul>	



4.	<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b>	
	a) Preparat malaria	15.000,-
	b) Preparat BTA	15.000,-
	c) Preparat jamur	10.000,-
	d) Preparat dipteri	20.000,-
	e) Pewarnaan gram	10.000,-
5.	<b>SEROLOGI</b>	
	a) Widal	20.000,-
	b) Kehamilan/ PP test	20.000,-
	c) Golongan darah	8.000,-
	d) Dengue blot	200.000,-
	e) HbSag	60.000,-
6.	<b>BIO KIMIA / KIMIA DARAH</b>	
	a) Glukosa Puasa/dua jam PP	15.000,-
	b) Glukosa sewaktu	10.000,-
	c) Kolesterol	20.000,-
	d) Trigliserida	25.000,-
	e) HDL Cholesterol dan LDL Cholesterol	30.000,-
	f) Asam urat /uric acid	20.000,-
	g) Ureum	20.000,-
	h) Creatinin	20.000,-
	i) Protein total, albumin. Globulin	50.000,-
	j) SGOT	21.000,-
	k) SGPT	21.000,-
	l) Bilirubin total, direc, indirect	40.000,-
	m) Narkoba/nafza	90.000,-
	n) CK-MB	110.000,-
7.	<b>EKG tanpa interpretasi (pembacaan)</b>	35.000,-
8.	<b>Pemeriksaan USG Umum</b>	
	a. Probe 3,5 MHz	70.000,-
	b. Probe 7,5 MHz	80.000,-
9.	<b>VISUS (test penglihatan)</b>	5.000,-
10.	<b>Doppler</b>	5.000,-
11.	<b>Test buta warna</b>	5.000,-
12.	<b>Photo rontgen gigi</b>	20.000,-
13.	<b>Photo Rontgen</b>	
	a. Thorax Dewasa PA	50.000,-
	b. Thorax Dewasa PA/Lat	100.000,-
	c. Thorax anak (18x24)	50.000,-
	d. Thorax anak (24x300)	50.000,-
	e. Cranium AP/Lat	85.000,-
	f. Sinus/waters	50.000,-
	g. Cervikal AP/Lat	80.000,-
	h. Cervikal AP/Lat/Obi	100.000,-
	i. Lumbal AP/Lat	80.000,-
	j. Pelvis	50.000,-
	k. Humerus AP /Lat (1 film)	55.000,-
	l. Shoulders jaoint	55.000,-
	m. Clavikula	55.000,-
	n. Femur AP/Lat	55.000,-
	o. Genu AP/Lat	55.000,-
	p. Genu AP/Lat, Perbandingan	55.000,-
	q. Cervic AP/Lat	55.000,-
	r. Pedis AP/Obliq	55.000,-
	s. Manus AP/Obliq	55.000,-
	t. Knee Join	55.000,-
	u. BNO Polos	50.000,-
	v. BNO 2 (dua) Posisi	90.000,-
	w. BNO 3 (tiga) Posisi	100.000,-
14.	<b>Getah serviks</b>	20.000,-
15.	<b>Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perusahaan</b>	210.000,-
16.	<b>Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perusahaan</b>	385.000,-
17.	<b>Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perusahaan</b>	30.000,-
18.	<b>Pemeriksaan air minum kimia lengkap bagi perorangan</b>	200.000,-
19.	<b>Pemeriksaan air minum kimia sederhana bagi perorangan</b>	195.000,-
20.	<b>Pemeriksaan air minum bakteriologi bagi perorangan</b>	30.000,-
21.	<b>Pemeriksaan air buangan kimia bagi perusahaan</b>	425.000,-
22.	<b>Pemeriksaan air kolam renang</b>	120.000,-

23.	Pemeriksaan air kolam renang bakteriologi	50.000,-
24.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perusahaan	120.000,-
25.	Pemeriksaan makanan kimia lengkap bagi perorangan	70.000,-
26.	Pemeriksaan makanan bakteriologi lengkap	80.000,-
27.	Pemeriksaan makanan kimia dalam kaleng	70.000,-
28.	Pemeriksaan makanan bakteriologi dalam kaleng	125.000,-
29.	Pemeriksaan Lingkungan :	
	a. Pemeriksaan tanah	90.000,-
	b. Usap alat	20.000,-
30.	Pemeriksaan minuman kimi lengkap bagi perusahaan	120.000,-
31.	Pemeriksaan minuman kimia lengkap bagi perorangan	70.000,-
32.	Pemeriksaan bakteriologi minuman	30.000,-
33.	Pemeriksaan garam kimia lengkap	20.000,-
34.	Pemeriksaan cuka kimia lengkap	20.000,-
35.	Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kulaitas air ditetapkan sebagai berikut :	
	a. Suhu	2.000,-
	b. Warna	5.000,-
	c. Kekeruhan	3.000,-
	d. DHL	5.000,-
	e. Residu terlarut	7.000,-
	f. Padatan tersuspensi total	6.000,-
	g. Total zat terlarut (TDS)	5.000,-
	h. pH	5.000,-
	i. Salinitas	10.000,-
	j. Alkalinitas	10.000,-
	k. Alkalinitas PP	3.000,-
	l. Kesadahan (sebagai CaCO <sub>3</sub> )	10.000,-
	m. Kesadahan total	5.000,-
	n. CO <sub>2</sub> bebas	5.000,-
	o. Oksigen terlarut (DO)	20.000,-
	p. Kebutuhan oksigen bio kimiawi (BOD)	25.000,-
	q. Nilai permanganate	15.000,-
	r. Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	25.000,-
	s. Total organic karbon	15.000,-
	t. Amoniak	25.000,-
	u. Nitrit (NO <sub>2</sub> -N)	15.000,-
	v. Nitrat (N-NO <sub>3</sub> -N)	15.000,-
	w. Nitrogen organik	8.000,-
	x. Ortho fosfat (PO <sub>4</sub> -P)	25.000,-
	y. Total fospor (total P)	8.000,-
	z. Sulfida	12.000,-
	aa. Sulfat	7.000,-
	bb. Klorida	10.000,-
	cc. Kalsium	10.000,-
	dd. Magnesium	10.000,-
	ee. Silikat	12.000,-
36.	Tarif Pelayanan Kesehatan untuk pemeriksaan kandungan logam dan non logam ditetapkan sebagai berikut :	
	a. Alumunium (Al)	25.000,-
	b. Arsen (As)	25.000,-
	c. Barium (Ba)	20.000,-
	d. Besi (Fe)	12.000,-
	e. Boron (B)	35.000,-
	f. Flourida (F)	15.000,-
	g. Cadmium (Cd)	25.000,-
	h. Kalium (K)	12.000,-
	i. Krom (Cr)	15.000,-
	j. Mangan (Mn)	15.000,-
	k. Natrium (Na)	35.000,-
	l. Nikel (Ni)	35.000,-
	m. Perak (Ag)	30.000,-
	n. Raksa (Hg)	30.000,-
	o. Selenium (Se)	30.000,-
	p. Sianida	25.000,-
	q. Seng (Zn)	15.000,-
	r. Tembaga (Cu)	15.000,-
	s. Timbal (Pb)	20.000,-
37.	Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan senyawa toxic diterapkan sebagai berikut :	
	a. Fenol	18.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Sianida</li> <li>c. Oil</li> <li>d. Grease</li> <li>e. Detergen</li> <li>f. Peptisida</li> <li>g. PCB (Poly chitinated biphenyl)</li> <li>h. PAH (Poly aromatic hydrogen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18.000,-</li> <li>30.000,-</li> <li>30.000,-</li> <li>24.000,-</li> <li>185.000,-</li> <li>185.000,-</li> <li>185.000,-</li> </ul>
	38. Tarif pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan bakteriologis pada makanan dan minuman ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Total bakteri koliform</li> <li>b. Total bakteri koliform tinja</li> <li>c. Total bakteri</li> <li>d. Fitoplankton</li> <li>e. Zooplanton</li> <li>f. Bentos</li> <li>g. E. Coli</li> <li>h. Angka lempeng total</li> <li>i. Kapang</li> <li>j. Khamir</li> <li>k. Salmonella-shigela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.000,-</li> <li>30.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>20.000,-</li> <li>20.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>40.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>100.000,-</li> </ul>
	39. Tarif pelayanan kesehatan untuk analisis kandungan kimia organik ditetapkan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zat organik (KMnO<sub>4</sub>)</li> <li>b. Detergen</li> <li>c. Benzen</li> <li>d. Toluena</li> <li>e. Xylene</li> <li>f. Etilbenzen</li> <li>g. Stirena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>40.000,-</li> <li>35.000,-</li> <li>35.000,-</li> </ul>
F.	TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK CALON JEMAAH HAJI TETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di puskesmas	75.000,-
G.	PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kendaraan ambulance :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 10 KM pertama</li> <li>b. Selanjutnya</li> <li>c. Maksimum dilingkungan wilayah priangan timur</li> </ul> </li> <li>2. Pelayanan kendaraan kereta jenazah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 10 KM pertama</li> <li>b. Selanjutnya</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000,-</li> <li>5.000,-/KM</li> <li>500.000</li> <li>100.000,-</li> <li>6.000,-/KM</li> </ul>
H.	PELAYANAN PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI LAIK SEHAT : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana pelayanan kesehatan (Prkatek dokter/bidan swasta, apotek, laboratorium, balai pengobatan, Rumah Sakit, dll)</li> <li>2. Perusahaan/Industri</li> <li>3. Sarana rekreasi</li> <li>4. Hotel/Restoran</li> <li>5. Rumah Makan</li> <li>6. Warung Nasi</li> <li>7. Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT)</li> <li>8. Pusat Makanan Jajanan</li> <li>9. Sarana perdagangan</li> <li>10. Jasa boga/catering</li> <li>11. Tempat-tempat umum/asrama</li> <li>12. Sarana transportasi</li> <li>13. Salon kecantikan</li> <li>14. Pembakaran/Insenerasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima di puskesmas</li> <li>- Jemput kelokasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100.000,-</li> <li>150.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>75.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>25.000,-</li> <li>100.000,-</li> <li>50.000,-</li> <li>10.000,-/kg</li> <li>20.000,-/kg</li> </ul>

BUPATI TASIKMALAYA,



H. UU RUZHANUL ULUM